KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH
BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Nomor POS	: 0626/C7.12/OT.02.00/2025
Tanggal Pembuatan	: 02 Oktober 2025
Tanggal Revisi	: 21 Juli 2025
Tanggal Efektif	: 27 Agustus 2025
Disahkan Oleh	: **Kepala BPMP Prov. Kep. Bangka Belitung** **Ir. Guritno Wahyu Wijanarko, ME** **NIP 197108191998031003**
Nama POS	: **Pelayanan Permohonan Informasi Publik**

Dasar Hukum :

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
3. Permenpan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi
4. Peraturan Meteri Kemendikbudristek Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi sistem pedidikan
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan
7. Kepmendikbudristek Nomor 263/0/2022 tentang Rincian Tugas BBPMP/BPMP
8. Keputusan Dirtjen PAUD Dikdasmen Nomor 6812/C/OT.02/00/2022 tentang Peta Proses Bisnis Dirtjen PAUD DIKDASMEN

Kualifikasi Pelaksana :

1. Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja
2. Memahami prosedur peliputan kegiatan
3. Memahami prosedur produksi konten kegiatan
4. Memahami prosedur publikasi konten kegiatan
5. Memahami prosedur komunikasi program kegiatan

Keterkaitan :

1. PMP 06 Pengembangan dan Pelaksanaan Kemitraan di bidang Penjaminan dan Peningkatan Kutu PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas
2. POS Permintaan data dan Informasi

Peralatan/Perlengkapan :

1. Komputer/Printer
2. Software Editing Gambar dan Video
3. Perangkat Jaringan Komputer
4. Jaringan Internet

Peringatan :

1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan, kemudian jika pelaksana dalam keadaan berhalangan, maka dialihkan ke pelaksana lain dengan surat penugasan.
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikatagorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.

1. Dicatat dalam dokumen BPMP Prov. Kep. Babel secara elektronik dan/atau manual

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Pelayanan Permohonan Informasi Publik

No	Kegiatan (Berdasarkan Rincian Tugas)	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		TIM PPID Bidang Penyediaan dan Pengklasifikasian Informasi	PPID Utama/ Ketua PPID	Atasan PPID Utama/ Ketua PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengumpulkan, mengidentifikasi, mengolah data, informasi dan bahan publikasi yang berkualitas dan relevan dengan tugas sesuai fungsi masing-masing tim kerja .				Memo	5 Menit	data dan informasi (hardcopy dan softcopy)	yang dihasilkan, sesuai kategori di internal maupun stakeholder dan masyarakat umum
2	Mengklasifikasikan seluruh data, informasi dan bahan publikasi yang telah dikumpulkan, dikategorikan, diidentifikasi dan diolah berdasarkan sifat dan urgensi/ prioritas informasi				Data dan Informasi	1 jam	Data dan informasi	
3	Mendokumentasikan informasi publik dalam bentuk file digital (soft copy) dan tempat penyimpanan untuk dokumen (hard copy),dengan disklasifikasikan sesuai kategori informasi wajib, informasi berkala, informasi setiap saat dan informasi yang dikecualikan				Data dan Informasi	2 jam	Data dan informasi	
4	Menetapkan daftar informasi publik secara resmi dan memerintahkan untuk mengumumkan daftar informasi publik kepada stakeholder/pihak terkait sampai dengan masyarakat umum				Data dan Informasi	3 Jam	Draf SK Penetapan Daftar Informasi Publik	
5	Menyampaikan/mengunggah daftar informasi publik ke laman website lembaga, maupun melalui sarana informasi/ pengumuman lainnya				Daftar informasi publik (SK Penetapan Daftar Informasi Publik)	10 menit	SK Penetapan Daftar Informasi Publik	

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE